



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONDOWOSO
DENGAN**



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN BONDOWOSO

NOMOR : 074/20 /430.9.10/2021

NOMOR : 421/2435/430.9.9/2021

**TENTANG
PROGRAM PEMBANGUNAN KELUARGA KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA
BERENCANA (BANGGA KENCANA)**

Pada hari ini, ~~SEUSA~~ tanggal ~~DUA PULUH ENPAT~~ ~~ABUSYAR~~ Tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Bondowoso, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

- 1. dr. AGUS SUWARDJITO, M.Kes** : Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, berkedudukan di Jl. KH. Asyari No.127 Kademangan, Bondowoso, Kabupaten Bondowoso selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**
- 2. Dr. H. SUGIONO EKSANTOSO, MM.** : Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso, berkedudukan Jl. Santawi No. 96, Tamansari Kecamatan Bondowoso Kabupaten Bondowoso. Sebagai **PIHAK KEDUA.**

Berdasarkan Perjanjian Kerjasama antara Perwakilan Badan Kependudukan Dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur Dengan Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur. Nomor: 2905/HK.101/J.1/2019 dan

Nomor: 1031/KW.13.2.5/03/2019 Tentang Pelaksanaan Program Kependudukan. Keluarga Berencana Dan Pembangunan Keluarga Pada Satuan Pendidikan Serta Memperhatikan Surat Keputusan Bupati Bondowoso Nomor: 188.45/149/430.4.2/2019 Tentang Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso Tahun 2019.

Maka, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama dalam Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) lainnya dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- Dalam kesepakatan bersama ini yang dimaksud dengan:
- (1) Dinas adalah bagian kantor pemerintah yang mengurus pekerjaan tertentu;
 - (2) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana adalah Dinas merupakan unsur pelaksanaan di bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
 - (3) Kesepakatan Bersama adalah Kesepakatan antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso dengan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso;
 - (4) Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Kabupaten Bondowoso;
 - (5) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bondowoso adalah dinas yang bertugas melaksanakan sebagian urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan dibidang pendidikan, kebudayaan;
 - (6) Sosialisasi adalah proses penanaman atau transfer kebiasaan atau nilai dan aturan dari satu generasi ke generasi lainnya dalam sebuah kelompok atau masyarakat;
 - (7) Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) adalah upaya untuk meningkatkan usia pada perkawinan pertama, sehingga mencapai usia minimal pada saat perkawinan yaitu 21 tahun bagi wanita dan 25 tahun bagi pria;
 - (8) Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) adalah sekolah yang mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran, muatan lokal maupun ekstra kulikuler sekolah dan;
 - (9) Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) adalah program yang menitik beratkan pada penyiapan

dan perencanaan keluarga, pembangunan keluarga menuju keluarga berkualitas dan keluarga sejahtera.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Bahwa kesepakatan bersama ini dimaksudkan sebagai landasan dari PARA PIHAK untuk mendayagunakan sumber daya untuk kepentingan bersama dalam rangka peningkatan kesadaran seluruh masyarakat akan pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP), Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) dan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana).
- (2) Bahwa kesepakatan bersama ini bertujuan untuk :
 - a. Meningkatkan koordinasi, Memadankan dan/atau mengintegrasikan sosialisasi dan pemberdayaan serta Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP);
 - b. Mengkoordinasikan, peningkatan dan pengintegrasian pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam Sekolah Siaga Kependudukan (SSK);
 - c. Mengkoordinasikan dan menginternalisasikan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) kedalam kegiatan masing-masing program **PARA PIHAK**.

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang Lingkup kesepakatan Kegiatan Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) bersama ini meliputi:
 - a. Persiapan keyakinan dan atau agama;
 - b. Persiapan fisik dan biologis;
 - c. Persiapan mental dan psikologi;
 - d. Persiapan sosial ekonomi dan;
 - e. Persiapan Pendidikan dan keterampilan.

- (2) Ruang lingkup Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) meliputi:
 - a. mengintegrasikan pendidikan kependudukan dan keluarga berencana ke dalam beberapa mata pelajaran sebagai pengayaan materi pembelajaran;
 - b. penyediaan pojok kependudukan sebagai salah satu sumber belajar peserta didik sebagai upaya pembentukan generasi berencana, dan;
 - c. memahami isu kependudukan dan guru mampu mengintegrasikan isu kependudukan ke dalam pembelajaran sesuai dengan Kurikulum 2013.

- (3) Ruang lingkup Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) meliputi:
 - a. peningkatan kualitas penduduk dilakukan melalui upaya peningkatan kesehatan ibu dan anak;
 - b. pembinaan ketahanan keluarga dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
 - c. peningkatan kualitas pendidikan, lingkungan dan kesehatan pada umumnya;
 - d. membentuk secara bersama-sama kampung keluarga berencana atau keluarga berkualitas di Kabupaten Bondowoso.

BAB IV

PELAKSANAAN

Pasal 4

Kesepakatan bersama ini akan ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan bersama antara **PARA PIHAK**.

BAB V

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah.

BAB VI
JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Kesepakatan bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ditandatangani dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama PARA PIHAK yang dibuat secara tertulis;
- (2) Kesepakatan bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya, selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum keinginan diakhirinya Kesepakatan bersama ini.

BAB V

LAIN=LAIN

Pasal 7

- (1) Kesepakatan bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila terjadi:
 - a. Perubahan ketentuan peraturan perundangan-undangan dan/atau perubahan kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlansungnya perjanjian kerjasama ini, dan;
 - b. Keadaan kahar (*force majeure*) antara lain berupa bencana alam dan keadaan keamanan yang tidak mengizinkan.
- (2) Pihak yang terkena keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, wajib memberitahukan kepada pihak yang lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelumnya.

BAB VII

PENUTUP

Pasal 7

Kesepakatan bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, serta mempunyai kekuatan hukum yang sama bagi **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU

[Signature]
AGUS SUWARDJITO, M.Kes

PIHAK KEDUA

[Signature]
H. SUGIONO EKSANTOSO, MM.

PERJANJIAN KERJASAMA

UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER

dengan

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA

KABUPATEN BONDOWOSO



Tahun 2021

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER
DENGAN
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN BONDOWOSO
Nomor: 421.3 /034 / 430.9.9.3.003 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **RIDA SYAMSIAH,S.Pd,M.Pd**
NIP : 19720806 199702 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **Dr. UNTUNG KUZAIRI, SH,M.Kes**
NIP : 19710102 199203 1 007
Jabatan : Kabid. Pengendalian Penduduk
Unit Kerja : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Bondowoso.

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk kerja sama dalam hal Pelaksanaan Program Sekolah Siaga Kependudukan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk merealisasikan Program Sekolah Siaga kependudukan untuk guru dan siswa.

Pasal 2

DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- e. Undang – undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum
Kerjasama Pelaksanaan Program SSK diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada guru & siswa dari sekolah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :
 - Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksana Program SSK
2. Pelayanan Kerja sama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - a. Sosialisasi Program SSK untuk guru.
 - b. Sosialisasi Program SSK untuk siswa.
 - c. Memberikan bantuan sumber belajar untuk materi Pojok Kependudukan.
 - d. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan Program SSK
3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan guru & siswa yang akan mengikuti sosialisasi Program SSK.

- b. Menyiapkan siswa yang akan menjadi Duta Kependudukan.
- c. Menyiapkan Sarana Prasarana Pojok Kependudukan
- d. Melakukan Program- Program SSK.
- e. Melakukan lomba – lomba dengan tema Kependudukan

Pasal 4

TEMPAT PELAYANAN

Program dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9
ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan **KEDUA BELAH PIHAK** apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 10
ATURAN PENUTUP

- a. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- b. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditanda tangani

Di Bondowoso

Pada Tanggal 8 September 2021

Pihak Kedua
A.n. Kepala Dinas PPKB
Kabupaten Bondowoso
Kantor Pengendalian Penduduk


[Signature]
Dr. UNTUNG KUZAIRI, SH, M.Kes
NIP. 19710102 199203 1 007

Pihak Pertama
Kepala UPTD SPF SMPN 1 Pujer


[Signature]
RIDA SYAMSIAH, S.Pd, M.Pd.
NIP. 19720806 199702 2 003

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER
DENGAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT (PUSKESMAS) PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO

Nomor: 421 /044/ 430.9.9.3.003 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Rida Syamsiah, S.Pd., M.Pd.**
NIP : 19720806 199702 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **dr. WIDJAJANTO**
NIP : 19630713 200212 1 005
Jabatan : Kepala Puskesmas Pujer Kabupaten Bondowoso
Unit Kerja : Puskesmas Pujer Kabupaten Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Puskesmas Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk mengatur kegiatan pelayanan kesehatan dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk merealisasikan pelayanan kesehatan kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2
DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- f. Keputusan Mendikbud Nomor 0209/U/1980 tentang Kewajiban Sekolah Menyusun Program Kerja sebagai Pedoman Pelaksanaan Pendidikan di Sekolah.
- g. Keputusan Mendiknas 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- h. Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah.
- j. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum

Pelayanan kesehatan diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada siswa dari sekolah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :

- a. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama pelayanan kesehatan.
- b. Kriteria siswa yang dilayani sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

2. Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :

- a. Melaksanakan vaksinasi Covid-19 kepada siswa
- b. Pemberian imunisasi kepada siswa yang termasuk sasaran program
- c. Penyuluhan kesehatan kepada siswa setiap 1 (satu) tahun sekali.
- d. Pemeriksaan kesehatan setiap 1 (satu) tahun sekali.
- e. Pemberian tablet tambah darah secara rutin untuk mencegah stunting.
- f. Penyuluhan kesehatan reproduksi
- g. Tindakan baik untuk pelayanan umum atau pelayanan gigi apabila diperlukan.
- h. Rujukan apabila diperlukan.

3. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :

- a. Menyiapkan dan mengirimkan data nama dan jumlah siswa didik serta tinggi badan (TB) dan berat badan (BB) setiap awal tahun ajaran baru.
- b. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan kesehatan.
- c. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- d. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan kesehatan.
- e. Melaksanakan skrining (penjaringan) kesehatan terhadap siswa sebelum pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh **Pihak Pertama**.
- f. Menyiapkan tempat pelayanan pemeriksaan dan tindakan perawatan sederhana (Ruang UKS).

Pasal 4

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan kesehatan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Puskesmas Pujer sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan **kedua belah pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

Pasal 9

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan **KEDUA BELAH PIHAK** apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 10

ATURAN PENUTUP

- a. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.
- b. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditanda tangani

Di Pujer

Pada tanggal 19 Agustus 2021

Pihak Kedua

Kepala Puskesmas Pujer
Kabupaten Bondowoso



dr. WIDJAJANTO
NIP. 19630713 200212 1 005

Pihak Pertama

Kepala UPTD SPF SMPN 1 Pujer
Kabupaten Bondowoso



RIDA SYAMSIAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19720806 199702 2 003

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER
DENGAN
KOMANDO RAYON MILITER 0822/09 PUJER
Nomor: 421 / 194a / 430.9.9.3.003 / 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Rida Syamsiah, S.Pd. M.Pd.
NIP : 19720806 199702 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : Kapten Caj Anas Nahrawi
NRP : 603750
Jabatan : Komandan Komando Rayon Militer 0822/09 Pujer
Unit Kerja : Komando Rayon Militer 0822/09 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komando Rayon Militer (Koramil) 0822/09 Pujer, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Pihak Pertama sepakat menerima pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan dari **Pihak Kedua**.
2. Pihak Kedua sepakat memberi pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan kepada **Pihak Pertama**.

Pasal 2

DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- e. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- f. Keputusan Mendikbud Nomor 0209/U/1980 tentang Kewajiban Sekolah Menyusun Program Kerja sebagai Pedoman Pelaksanakan Pendidikan di Sekolah.
- g. Keputusan Mendiknas 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- h. Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- i. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah.
- j. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum

Pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh **Pihak Pertama** dengan ketentuan :

- a. Antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan.
- b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan terdaftar di sekolah tersebut.

2. Pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan yang diberikan oleh **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut :

- a. Penyuluhan 4 (empat) pilar kebangsaan kepada siswa minimal setiap 1 (satu) semester sekali.
- b. Tindakan umpan balik untuk pemantapan penyuluhan 4 (empat) pilar kebangsaan kepada siswa apabila diperlukan.
- c. Pelatihan kedisiplinan siswa melalui pelatihan baris berbaris.
- d. Menjadi pembina upacara bendera Peringatan Hari Besar Nasional.

3. **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban :

- a. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan.
- b. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan.
- c. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan.

Pasal 4

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan 4 (empat) pilar kebangsaan dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Komando Rayon Militer 0822/09 Puger sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan **kedua belah pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, dibebankan kepada **kedua belah pihak** sesuai ketentuan PERDA yang berlaku.

Pasal 7

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **kedua belah pihak**.

Pasal 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **kedua belah pihak** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 9

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak

Pasal 10

ATURAN PENUTUP

1. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
2. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditanda tangani

Di Pujer

Pada Tanggal September 2021

Pihak Kedua
Komandan Komando Kayon Militer
0802/08 Pujer

KAPTEN CAJANAS NAHRAWI
NRP. 603750

Pihak Pertama
Kepala UPTD SPF SMPN 1 Pujer

RIDA SYAMSIAH, S.Pd., M.Pd.
NIP.197208061997022003

PERJANJIAN KERJASAMA

UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER

DENGAN

KEPOLISIAN SEKTOR (POLSEK) PUJER

POLRES BONDOWOSO

Nomor: 421 /200/ 430.9.9.3.003 / 2021

Nomor: B /04 / X /HUK.8.1.1/ 2021

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : RIDA SYAMSIAH, S.Pd, M.Pd
NIP : 19720806 199702 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : ISWAHYUDI
Pangkat/NRP : AKP/66100109
Jabatan : Kapolsek Pujer
Kesatuan : Polres Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kepolisian Sektor (Polsek) Pujer Polres Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk mengatur kegiatan pelayanan Kamtibmas sekolah dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**

2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran siswa **PIHAK PERTAMA** terhadap Kamtibmas sekolah

Pasal 2

DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- b. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan.
- f. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah.
- g. Keputusan Mendikbud Nomor 0209/U/1980 tentang Kewajiban Sekolah Menyusun Program Kerja sebagai Pedoman Pelaksanakan Pendidikan di Sekolah.
- h. Keputusan Mendiknas 129a Tahun 2004 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.
- i. Peraturan Daerah kabupaten Bondowoso Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- j. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 15 Tahun 2011 tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah / Madrasah.
- k. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) pada Jenjang Pendidikan Dasar.

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

1. Umum
Pelayanan Kamtibmas Sekolah diberikan oleh **Pihak Kedua** kepada siswa di sekolah yang dikelola oleh **Pihak Pertama** dengan ketentuan :
 - a. Antara **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** telah sepakat dan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pelayanan Kamtibmas Sekolah.
 - b. Kriteria siswa yang dilayani adalah anak didik yang pada saat pelayanan Kamtibmas Sekolah terdaftar di sekolah tersebut.

2. Pelayanan Kamtibmas Sekolah yang diberikan oleh **Pihak Kedua** adalah sebagai berikut :
 - a. Penyuluhan penanggulangan kenakalan remaja.
 - b. Penyuluhan tertib dan patuh berlalu lintas kepada siswa melalui Sosialisasi Zebra.
 - c. Pelatihan kedisiplinan siswa melalui pelatihan upacara bendera.
 - d. Penyuluhan kesadaran hukum terutama sosialisasi tentang bahaya penyalahgunaan narkoba dan miras.
 - e. Menjadi pembina upacara.
 - f. Pelayanan item a s.d e dilaksanakan minimal setiap 1 (satu) semester sekali.
 - g. Tindakan umpan balik untuk pemantapan pelayanan Kamtibmas Sekolah.

3. **Pihak Pertama** mempunyai kewajiban :
 - a. Menyiapkan siswa di kelas pada waktu pelayanan Kamtibmas Sekolah.
 - b. Menyiapkan perlengkapan yang diperlukan untuk pelaksanaan pelayanan Kamtibmas Sekolah.

- c. Menyiapkan paling sedikit 2 (dua) orang guru untuk mendampingi pelaksanaan pelayanan Kamtibmas Sekolah.

Pasal 4

TEMPAT PELAYANAN

Pelayanan Kamtibmas Sekolah dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Kantor Polsek Puger Polres Bondowoso sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.

Pasal 6

MASA BERLAKUNYA PERJANJIAN

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari kedua belah pihak.

Pasal 7

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, kedua belah pihak setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat.

Pasal 8

ATURAN PERALIHAN

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 6, dapat dilakukan kedua belah pihak apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut kedua belah pihak.

Pasal 9

ATURAN PENUTUP

- a. Perubahan terhadap ketentuan yang telah ditetapkan dalam perjanjian ini dapat dilakukan atas persetujuan kedua belah pihak.
- b. Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian atas persetujuan kedua belah pihak.
- c. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan digunakan sebagai alat bukti yang mengikat kedua belah pihak sesuai ketentuan yang berlaku.


Demikian perjanjian ini diketahui dan disetujui oleh Pihak Pertama dan Pihak Kedua.

Dibuat dan ditanda tangani

Di Pujer

Pada Tanggal 21 Oktober 2021

PIHAK KEDUA
Kepala Kepolisian Sektor Pujer
Polres Bondowoso



ISWAHYUDI
AKP NRP. 66100109



PIHAK PERTAMA
Kepala UPTD SPF SMPN 1 Pujer



RIDA SVAMSIAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19720806 199702 2003



PERJANJIAN KERJASAMA

UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER

dengan

UPTD SPF SMP NEGERI 7 BONDOWOSO



Tahun 2021



PEMERINTAH KABUPATEN BONDOWOSO
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UPTD SPF UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER

Jl. Mangli No.70 Pujer
Email : smpn1pjr@yahoo.com
BONDOWOSO



Kode Pos :68271

MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
PEMBINAAN SEKOLAH ADIWIYATA

Pada hari ini Senin ,tanggal delapan November dua ribu dua satu yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Rida Syamsiah,S.Pd,M.Pd bertindak dari dan untuk atas nama Kepala SMP Negeri 1 Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai pihak pertama
 2. Gendot Budiyo,M.Pd, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama selaku Kepala SMP Negeri 7 Bondowoso kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut pihak kedua
- Para pihak dengan ini menerangkan sebagai berikut:

Bahwa pihak pertama melakukan permohonan pada pihak kedua untuk melakukan pembinaan Sekolah Adiwiyata.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, para pihak dengan ini setuju untuk menandatangani memorandum of understanding, selanjutnya disebut "MOU" sebagai berikut:

1. Bahwa pihak kedua menyetujui untuk melakukan pembinaan untuk penyusunan program Sekolah Adiwiyata: tentang lingkungan hidup.
2. Pembinaan dilakukan oleh Pihak kedua seiring dengan ditunjuknya SMP Negeri 1 Pujer sebagai Calon Sekolah Adiwiyata di Kabupaten Bondowoso.
3. Bahwa pihak kedua akan mendukung program kegiatan yang dilaksanakan pihak pertama.
4. Pihak pertama juga mendukung Program Adiwiyata pihak kedua.
5. MOU ini berlaku 2 (dua) tahun sejak ditetapkan.

Untuk menjadi bukti sah, MOU ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam rangkap 2 (dua) yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sah serta diberi materai secukupnya, pada tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tertera di atas.

Pihak Pertama,
KEPALA SMPN 1 PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO



RIIDA SYAMSIAH, S.Pd.M.Pd
NIP.19720806 199702 2 003

Pihak Kedua,
KEPALA SMPN 7 BONDOWOSO
KABUPATEN BONDOWOSO



GENDOT BUDIYONO,M.Pd
NIP. 19651027 198901 1 003

DOKUMENTASI KERJA SAMA (MoU)
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER DENGAN UPTD SPF SMPN 7 BONDOWOSO
TENTANG SEKOLAH ADIWIYATA



**PERJANJIAN KERJA SAMA
MEMORANDUM OF UNDERSTANDING**

**PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI SISWA DAN GURU, PROGRAM GURU
TAMU, PROGRAM CROSS TEACHING**

Pada hari ini Selasa, tanggal satu, tahun dua ribu dua puluh dua yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NINIS SUCIATI, M.Pd
Jabatan : Kepala SMK PPNegeri 1 Tegalampel
Alamat : Jl. Gunung Purnama, Tegalampel, Bondowoso, Jawa Timur
Selanjutnya disebut Pihak Pertama (I)

Nama : RIDA SYAMSIAH, S.Pd. M.Pd
Jabatan : Kepala SMP Negeri 1 Pujer
Alamat : Jl. Mangli No 70, Kecamatan Pujer, Bondowoso, Jawa Timur
Selanjutnya disebut Pihak Kedua (II)

Dengan menyadari bersama bahwa kemajuan pendidikan adalah merupakan tanggung jawab bersama, maka perlu dilakukan kerjasama program peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi guru, program guru tamu, program cross teaching, maka kedua belah pihak sepakat untuk membuat perjanjian dalam rangka sebagaimana dimaksud di atas dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1.

Pihak Pertama (I) sebagai penyelenggara program pendidikan tingkat SMK , sesuai dengan Kurikulum SMK PP Negeri 1 Tegalampel Kabupaten Bondowoso mempersiapkan peserta didik dan guru yang akan melaksanakan kerjasama ini dengan Pihak Kedua (II).

Pasal 2

Pihak Kedua (II) sebagai penyelenggara program pendidikan tingkat SMP mendukung program peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi guru, program guru tamu, program cross teaching sesuai kebutuhan.

Pasal 3

Teknis pelaksanaannya akan dibicarakan oleh kedua belah pihak sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan yang ada.

Pasal 4

Pihak Kedua (II) bersedia mendukung program peningkatan kompetensi siswa, peningkatan kompetensi guru, program guru tamu, program *cross teaching*, dan kegiatan lainnya yang dapat meningkatkan kompetensi siswa dan guru.

Pasal 5

Pihak Pertama (I) sanggup memfasilitasi peningkatan kompetensi siswa dan guru, program guru tamu, program *cross teaching* yang dibutuhkan oleh Pihak Kedua (II)

Pasal 6

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku selama tiga (3 tahun) dan sewaktu-waktu bisa diadakan perubahan sesuai dengan perkembangan serta dilakukan berdasarkan musyawarah kedua belah pihak.

Pihak Kedua (II)


RIDA SYAMSI AH, S.Pd.M.Pd
NIP. 19720806 199702 2 003

Pihak Pertama (I)

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR
SMK PP NEGERI
TEGARARIF
NINIS SUCIATI, M.Pd.
NIP. 19810901 19810901 198903 2 010



**MEMORANDUM OF UNDERSTANDING (MOU)
ANTARA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER
DENGAN
UPTD SPF SMP NEGERI 3 BONDOWOSO**

NOMOR : 421.3/084/430.9.9.3.501/2022

NOMOR : 421.3/205/430.9.9.3.003/2022

TENTANG

**KERJASAMA PENYELENGGARAAN
PERPUSTAKAAN SEKOLAH**

Pada hari ini, Jum'at Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-08-2022), yang bertanda tangan di bawah ini:

- A. **Rida Syamsiah, S.Pd.,M.Pd** Pembina Tk.I, NIP : 19720806 199702 2 003 dalam hal ini bertindak sebagai Kepala Sekolah UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Kepala sekolah UPTD SMP Negeri 1 Pujer, berkedudukan dan beralamat di Jl. Mangli No. 70 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

- B. **Elok Riskiyah, S.Ag.,M.Pd** Pembina Tk.I, NIP : 19740904 199903 2 007 dalam hal ini sebagai Kepala sekolah UPTD SMP Negeri 3 Bondowoso, dengan demikian berwenang bertindak untuk dan atas nama Kepala sekolah UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso, berkedudukan dan beralamat di Jln. A. Yani No.123 Bondowoso, untuk selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kualitas pelayanan perpustakaan sekolah sebagai komponen penguatan Gerakan Literasi Sekolah (GLS)
2. Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk meningkatkan kemampuan pengelola perpustakaan sekolah dalam menyiapkan komponen perpustakaan sekolah

Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama meliputi:

- a. Penyampaian informasi tentang administrasi perpustakaan sekolah
- b. Penyampaian informasi tentang penyiapan sarana prasarana perpustakaan sekolah
- c. Penyampaian informasi tentang teknis pelayanan perpustakaan sekolah
- d. Pembimbingan untuk mewujudkan perpustakaan sekolah yang berkualitas

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani, dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK** dengan pemberitahuan secara tertulis 1 (satu) bulan sebelum jangka waktu berakhir.

Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN

1. **PIHAK KESATU** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:
 - a. Hak **PIHAK KESATU**:
 - 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama tentang pengelolaan perpustakaan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan **PIHAK KESATU**;
 - b. Kewajiban **PIHAK KESATU**:
 - 1) Berperan serta dalam pelaksanaan kerjasama dengan konsentrasi pada pengelolaan perpustakaan sekolah yang dimiliki oleh **PIHAK KEDUA**;
 - 2) Memperoleh bimbingan dan arahan dari **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan kerjasama di bidang pengelolaan perpustakaan sekolah

2. **PIHAK KEDUA** mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak **PIHAK KEDUA**:

- 1) Memberikan fasilitas informasi tentang perpustakaan sekolah sesuai kewenangan dan kemampuan;
- 2) Memberikan bimbingan dan arahan kepada **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya

b. Kewajiban **PIHAK KEDUA**:

- 1) Berperan serta dalam pelaksanaan bimbingan pengelolaan perpustakaan sekolah kepada **PIHAK KESATU**;
- 2) Memberi informasi tentang pengelolaan perpustakaan sekolah kepada **PIHAK KESATU**;

Pasal 5

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kerjasama secara rinci akan ditindak lanjuti dengan Perjanjian Operasional antara Penanggung Jawab dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan program dan kegiatan yang menjadi tugas dan fungsinya dengan Penanggung jawab yang ditunjuk oleh **PIHAK KEDUA** yang mengampu program dan kegiatan tersebut.

Pasal 6

PENANGGUNGJAWAB DAN PELAKSANA

Pelaksanaan Perjanjian ini secara teknis **PIHAK KESATU** adalah UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer dan **PIHAK KEDUA** adalah UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso

Pasal 7

KORESPONDENSI

Semua pemberitahuan, permintaan dan atau usulan yang dibuat sehubungan dengan Perjanjian ini harus dilakukan secara tertulis dan diserahkan secara langsung atau melalui media online kepada masing-masing **PIHAK** yang alamatnya disebutkan di bawah ini:

a. **PIHAK KESATU**

Nama : Rida Syamsiah, S.Pd.,M.Pd
NIP : 19720806 199702 2 003
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I / IVb
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer
Alamat : Jl. Mangli No. 70 Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

b. **PIHAK KEDUA**

Nama : Elok Riskiyah, S.Ag.,M.Pd

NIP : 19740904 199903 2 007
Pangkat / Gol : Pembina Tk.I / IVb
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso
Alamat : Jln. A. Yani No.123 Bondowoso

Pasal 8
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian ini yang bersifat menyempurnakan akan diatur kemudian oleh **PARA PIHAK**, yang akan dituangkan dalam Surat Perjanjian Tambahan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 9
PENUTUP

1. Demikian Surat Perjanjian ini dalam rangka mendukung penyelenggaraan Perpustakaan Sekolah ini ditandatangani di Bondowoso, pada hari Jumat Tanggal Lima Bulan Agustus Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (05-.08-2022) sebagaimana tercantum pada awal Surat Perjanjian ini dan untuk selanjutnya dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama.

2. Semua biaya yang timbul sebagaimana akibat dibuatnya perjanjian ini dibebankan kepada masing-masing PIHAK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

PIHAK KESATU
UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer



Rida Syamsiah, S.Pd., M.Pd

Pembina Tk.I

NIP. 19720806 199702 2 003

PIHAK KEDUA
UPTD SPF SMP Negeri 3 Bondowoso



Elok Riskiyah, S.Ag., M.Pd

Pembina (3)

NIP. 19740904 199903 2 007

SAKSI:

Dwi Madi Setyamin

Agustin Condrowati

Iza Nurah

Mursyambiyah

PERJANJIAN KERJASAMA
UPTD SPF SMP NEGERI 1 PUJER
DENGAN
KECAMATAN PUJER
KABUPATEN BONDOWOSO
Nomor: 421 /098/430.9.9.3.003 / 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **Rida Syamsiah, S.Pd., M.Pd.**
NIP : 19720806 199702 2 003
Jabatan : Kepala Sekolah
Unit Kerja : UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UPTD SPF SMP Negeri 1 Pujer selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. Nama : **SUSILOWATI, SH.MM**
NIP : 19681204 1989032 004
Jabatan : Camat Pujer
Unit Kerja : Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kecamatan Pujer Kabupaten Bondowoso, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

Tanpa mengurangi ketentuan hukum yang berlaku, kedua belah pihak sepakat mengadakan perjanjian kerjasama dengan ketentuan – ketentuan yang diatur dalam pasal – pasal berikut :

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud perjanjian ini adalah untuk mengatur kegiatan pelayanan dalam rangka percepatan penurunan Stunting dan pencegahan pernikahan dini dari **PIHAK KEDUA** kepada **PIHAK PERTAMA**
2. Tujuan perjanjian ini adalah untuk merealisasikan Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting terintegrasi Kabupaten Bondowoso tahun 2022 kepada **PIHAK PERTAMA**

Pasal 2

DASAR HUKUM

Pelaksanaan program ini dilandasi ketentuan perundangan sebagai berikut:

- k. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional
- m. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080;
- n. Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembangan Kependudukan, Pembangunan Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem Informasi Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5614);
- o. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting.
- p. Keputusan Bupati Bondowoso Nomor 188.45/169/430.4.2/2001 Tentang Penetapan Lokasi Lokus Desa Prioritas Percepatan Pencegahan dan Penanggulangan Stunting Terintegrasi Kabupaten Bondowoso Tahun 2022.

Pasal 3

PROSEDUR PELAYANAN

4. Umum
Kerjasama Pelaksanaan Pencegahan dan Percepatan Stunting diberikan oleh **PIHAK KEDUA** kepada guru, siswa dan orang tua dari sekolah yang dikelola oleh **PIHAK PERTAMA** dengan ketentuan :
 - c. Antara **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** telah sepakat dan menandatangani perjanjian kerjasama.
 - d. Kriteria siswa yang dilayani sesuai kesepakatan **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.
5. Pelayanan kerjasama yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut :
 - i. Sosialisasi Pencegahan Stunting
 - j. Sosialisasi Pencegahan Pernikahan Dini
 - k. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan pencegahan Stunting.
 - l. Memberikan bimbingan tentang pelaksanaan pencegahan Pernikahan Dini.

- m. Memberikan sumber belajar untuk materi Stunting dan Pernikahan Dini
6. **PIHAK PERTAMA** mempunyai kewajiban :
- g. Menyiapkan guru dan siswa yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi
 - h. Menyiapkan orang tua siswa yang akan mengikuti kegiatan sosialisasi.
 - i. Menyiapkan tempat pelaksanaan kegiatan sosialisasi.

Pasal 4

TEMPAT PELAYANAN

Program dapat dilakukan baik di sekolah maupun di Kecamatan Puger sesuai dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Pasal 5

WAKTU PELAYANAN

Waktu pelayanan sesuai dengan kesepakatan **kedua belah pihak**.

Pasal 6

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul akibat perjanjian kerjasama ini, menjadi beban **PARA PIHAK** sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, kecuali ditentukan lain dalam kesepakatan **PARA PIHAK**.

1. Perjanjian ini berlaku selama 1 (satu) tahun terhitung sejak ditetapkan.
2. Perjanjian ini sepakat diperpanjang selama tidak ada keberatan dari **KEDUA BELAH PIHAK**.

Pasal 8

PENYELESAIAN DAN PERSELISIHAN

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan perjanjian ini, **KEDUA BELAH PIHAK** setuju menyelesaikan dengan musyawarah untuk mufakat

Pasal 9

ATURAN PENUTUP

Peninjauan kembali perjanjian ini sebelum batas waktu sebagaimana tersebut dalam pasal 7, dapat dilakukan **KEDUA BELAH PIHAK** apabila ada perubahan kebijakan pemerintah yang menyangkut **KEDUA BELAH PIHAK**.

Hal-hal yang timbul pada pelaksanaan ini akan diatur kemudian sesuai persetujuan **KEDUA BELAH PIHAK**.

Demikian perjanjian ini diketahui oleh **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**.

Dibuat dan ditandatangani

Di Bondowoso

Pada Tanggal 6 September 2022



SUSILOWATI, SH.MM
NIP.19681204 1989032 004

PIHAK PERTAMA

Kepala UPTD SPF SMPN 1 Pujer

RIDA SYAMSIAH, S.Pd., M.Pd.
NIP. 19720806 199702 2 003